



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DENGAN



PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

TENTANG

LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
MELALUI FASILITAS PERBANKAN SECARA *HOST TO HOST*

Nomor : 40/UN47/KS/2016

Nomor : GTL/014/BNI/2016

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Bulan Oktober** tahun **Dua Ribu Enam Belas** (03/10/2016), bertempat di Gorontalo, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd**, Rektor Universitas Negeri Gorontalo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Gorontalo, dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, untuk selanjutnya disebut :-----

-----"PIHAK PERTAMA"-----

- II. **SAHRONI, SE.MM**, Pemimpin Kantor Cabang Gorontalo PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH Notaris di Jakarta, dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 35, tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jl. Jendral Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut:-----

-----"PIHAK KEDUA"-----

1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**", dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Universitas yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.-----
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah bank umum yang memiliki fasilitas perbankan yang salah satu kegiatannya memberikan layanan penerimaan pembayaran biaya pendidikan.-----
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan layanan penerimaan pembayaran biaya pendidikan di **PIHAK PERTAMA** melalui fasilitas perbankan milik **PIHAK KEDUA**.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan mufakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Penerimaan Pembayaran Biaya Pendidikan melalui Fasilitas Perbankan Secara Host To Host (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini, kata-kata/istilah-istilah yang penulisannya diawali dengan huruf besar sebagaimana diuraikan di bawah ini, akan mempunyai arti sebagai berikut:-----

- 1) Biaya Pendidikan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Peserta Didik dalam rangka mengikuti proses pendidikan di **PIHAK PERTAMA**.-----
- 2) Billing ID adalah nomor identitas yang memuat informasi Peserta Didik dan besarnya Biaya Pendidikan untuk keperluan Nasabah dalam melakukan Transaksi.-----
- 3) Data Tagihan adalah data yang memuat informasi Peserta Didik dan Biaya Pendidikan untuk keperluan layanan penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan melalui Fasilitas Perbankan.-----
- 4) Fasilitas Perbankan adalah sarana yang digunakan untuk melakukan Transaksi, yang meliputi layanan teller pada Kantor Cabang BNI, ATM BNI, BNI Internet Banking atau layanan lainnya yang dikembangkan di kemudian hari.-----
- 5) Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional **PIHAK KEDUA** di luar hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.-----
- 6) Host to Host adalah sistem transaksi online yang menghubungkan antara Server **PIHAK PERTAMA** dengan Server **PIHAK KEDUA** secara langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.-----
- 7) Kantor Cabang BNI adalah kantor cabang **PIHAK KEDUA**, termasuk kantor cabang pembantu dan kantor kas yang ada di Indonesia.-----
- 8) Nasabah adalah Peserta Didik atau orang lain (mewakili Peserta Didik) yang melakukan Transaksi.-----
- 9) Peserta Didik adalah mahasiswa/calon mahasiswa yang sedang dan/atau akan mengikuti proses pendidikan pada **PIHAK PERTAMA**.-----

12.

- 10) Laporan Transaksi adalah Laporan Transaksi setiap nasabah yang disajikan pada saat terjadinya transaksi berupa rekening koran atau account statement yang tercatat pada Server **PIHAK KEDUA** dan dapat diunduh oleh **PIHAK PERTAMA** melalui BNIDirect.-----
- 11) Rekening **PIHAK PERTAMA** adalah rekening giro milik **PIHAK PERTAMA** yang ada pada Kantor Cabang BNI dengan Nomor **0084291626** atas nama **RPL 050 BLU Universitas Negeri Gorontalo** Untuk Operasional BLU, yang digunakan untuk menampung penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan dan/atau keperluan lainnya.-----
- 12) Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data Transaksi yang ada di Server **PIHAK PERTAMA** dengan data yang ada pada Laporan Transaksi.-----
- 13) Server adalah komputer yang menjadi pusat penyimpanan data dan sistem jaringan komputer yang berada pada masing-masing **PIHAK**.-----
- 14) Transaksi adalah pembayaran Biaya Pendidikan yang dilakukan Nasabah sesuai Data Tagihan melalui Fasilitas Perbankan.-----

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah meliputi kerjasama layanan penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan melalui Fasilitas Perbankan secara Host to Host.-----

Pasal 3

KETENTUAN UMUM

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan jaringan telekomunikasi untuk menghubungkan Server **PIHAK PERTAMA** dengan Server **PIHAK KEDUA** (Host to Host) dalam rangka pelaksanaan penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan.-----
- 2) Rekening **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (11) yang digunakan untuk menampung penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan.-----
- 3) **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.-----
- 4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan perubahan dan/atau gangguan terhadap kinerja layanan penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan dengan cara dan metode yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.-----
- 5) **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis berikut petunjuk pelaksanaannya kepada **PIHAK PERTAMA** terhadap setiap penambahan jenis Fasilitas Perbankan yang dapat digunakan untuk melakukan Transaksi berdasarkan Perjanjian ini. Pemberitahuan tertulis dan petunjuk pelaksanaan tersebut merupakan lampiran dan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian ini.-----



Pasal 4
PENYEDIAAN DATA TAGIHAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** wajib menyiapkan Data Tagihan pada Server **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum periode pembayaran Biaya Pendidikan dimulai. Apabila dalam jangka waktu tersebut **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menyiapkan Data Tagihan, maka segala akibat yang timbul sehubungan dengan keterlambatan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.-----
- 2) Data Tagihan pada Server **PIHAK PERTAMA** secara otomatis terhubung dengan Server **PIHAK KEDUA** melalui jaringan telekomunikasi, sehingga **PIHAK KEDUA** dapat mengakses Data Tagihan pada Server **PIHAK PERTAMA** pada setiap terjadi Transaksi.-----
- 3) Kesalahan dalam pelaksanaan Transaksi akibat kesalahan dalam mencantumkan Tagihan dalam Data Tagihan yang disiapkan **PIHAK PERTAMA**, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.-----

Pasal 5
PROSEDUR PENERIMAAN PEMBAYARAN

- 1) Penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan melalui Fasilitas Perbankan berdasarkan Perjanjian ini dilakukan melalui setoran tunai atau pemindahbukuan melalui Kantor Cabang BNI pada Hari Kerja dan jam buka kas yaitu pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau sesuai waktu lain yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.-----
- 2) Nasabah melakukan Transaksi dengan menggunakan Billing ID. Billing ID diperoleh dari **PIHAK PERTAMA**.-----
- 3) Pada saat Nasabah melakukan Transaksi, sistem pada Fasilitas Perbankan secara otomatis mengakses Server **PIHAK PERTAMA** melalui Server **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh Data Tagihan.-----
- 4) Nasabah yang telah melakukan Transaksi akan memperoleh tanda bukti pembayaran (receipt) sebagai bukti telah melakukan pembayaran Biaya Pendidikan.-----
- 5) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyimpan data Transaksi minimum selama 10 (sepuluh) tahun sejak terjadinya Transaksi.-----
- 6) Dana hasil Transaksi akan dikreditkan ke Rekening **PIHAK PERTAMA** secara real time.



Pasal 6
REKONSILIASI DAN PELIMPAHAN DANA TRANSAKSI

- 1) **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan Laporan Transaksi kepada **PIHAK PERTAMA** pada Hari Kerja berikutnya.-----
- 2) **PARA PIHAK** sepakat akan menggunakan data Transaksi yang bersumber dari Laporan Transaksi sebagai acuan dasar penghitungan atas Transaksi atau Rekonsiliasi.-----
- 3) Apabila berdasarkan hasil Rekonsiliasi terjadi perbedaan pencatatan data pada yang ada pada Laporan Transaksi dengan data Transaksi yang ada pada Server **PIHAK PERTAMA**, maka **PARA PIHAK** akan melakukan penelitian dan/atau koreksi dengan ketentuan sebagai berikut :-----

Hasil Rekonsiliasi	Tindak Lanjut
a. Data tercatat di Laporan Transaksi, tetapi tidak tercatat di Server PIHAK PERTAMA .	a. PIHAK PERTAMA akan melakukan <i>update</i> status Transaksi sesuai dengan Laporan Transaksi.
b. Data tidak tercatat di laporan Transaksi, tetapi tercatat di Server PIHAK PERTAMA	b. Apabila tidak ditemukan bukti yang sah atas terjadinya Transaksi, maka PIHAK PERTAMA akan membatalkan status Transaksi sesuai dengan Laporan Transaksi. Sedangkan, apabila ditemukan bukti yang sah atas terjadinya transaksi, maka PIHAK KEDUA wajib mencatat transaksi pada Laporan Transaksi.

Pasal 7
KLAIM NASABAH

- 1) Apabila terdapat klaim dari Nasabah yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai Transaksi, maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan verifikasi terhadap Transaksi dan menyelesaikannya bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** hingga permasalahan tersebut diselesaikan.-----
- 2) Penyelesaian atas klaim Nasabah sebagaimana ditentukan pada ayat (1) Pasal ini akan diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya klaim Nasabah dari salah satu **PIHAK**.-----
- 3) Apabila berdasarkan verifikasi hasilnya mengharuskan adanya pengembalian dana kepada Nasabah, maka atas permintaan **PIHAK KEDUA** yang disertai dengan bukti-bukti Transaksi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pengembalian dana tersebut kepada Nasabah selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya surat permintaan pengembalian dana dari **PIHAK KEDUA**.-----

✓

Pasal 8 BIAYA

Biaya Transaksi sehubungan dengan pembayaran Biaya Pendidikan yang dilakukan oleh Nasabah melalui Fasilitas Perbankan tersebut adalah sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Biaya tersebut menjadi beban nasabah yang melakukan Transaksi dan dapat di review oleh **PIHAK KEDUA** secara periodik.-----

Pasal 9 PROMOSI

- 1) **PARA PIHAK** sepakat secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan promosi tentang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.-----
- 2) Dalam melaksanakan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, masing-masing **PIHAK** dapat menggunakan nama dan logo **PIHAK** lainnya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari masing-masing **PIHAK**.-----
- 3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan promosi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menjadi tanggungan masing-masing **PIHAK**.-----

Pasal 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 1) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut :-----
 - a. **PARA PIHAK** adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan orang-orang yang menandatangani Perjanjian ini adalah **PIHAK** yang berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** sesuai anggaran dasarnya.-----
 - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing **PIHAK** serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing **PIHAK** dalam menjalankan aktivitasnya dan atau usaha.-----
 - c. Masing-masing **PIHAK** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing **PIHAK** termasuk tetapi tidak terbatas pada izin-izin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.-----
- 2) **PIHAK PERTAMA** memberi jaminan kepada **PIHAK KEDUA**, bahwa :-----
 - a. Sistem **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya milik **PIHAK PERTAMA** dan dalam kondisi baik serta dapat dioperasikan secara normal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hak cipta, paten atau merek.-----
 - b. **PIHAK PERTAMA** menjamin dan membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian Peserta Didik sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di **PIHAK PERTAMA**, dan penggunaan sistem **PIHAK PERTAMA** sehingga menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.-----
 - c. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menjamin kebenaran dan keakuratan Data Tagihan yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.-----



- 3) **PIHAK KEDUA** memberi jaminan kepada **PIHAK PERTAMA**, bahwa :-----
- Tidak berfungsinya Fasilitas Perbankan yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.-----
 - Sistem **PIHAK KEDUA** sepenuhnya milik **PIHAK KEDUA** dan dalam kondisi baik serta dapat dioperasikan secara normal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hak cipta, paten atau merek.-----
 - PIHAK KEDUA** menjamin dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian dari Nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penyelenggaraan sistem **PIHAK KEDUA** yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian **PIHAK KEDUA**, sehingga menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.-----
 - PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin **PIHAK PERTAMA** atas kebenaran dan keakuratan data pembayaran atas Transaksi.-----

Pasal 11 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- Jangka waktu Perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan 29 September 2019.-----
- Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada saat tanggal jatuh tempo, jangka waktu Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.-----
- Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, pemberitahuan mana harus telah diterima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.-----
- Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapuskan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang masih harus diselesaikan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.-----
- Untuk pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 KUH Perdata.-----

Pasal 12 **FORCE MAJEURE**

- Force Majeure (Keadaan Memaksa) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain gangguan virus atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu sistem komputer, sambaran petir, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.-----
- 

- 2) Dalam hal terjadi kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis/lisan kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan Force Majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.-----
- 3) Apabila **PIHAK** yang mengalami Force Majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami Force Majeure tersebut.-----

Pasal 13 **KERAHASIAAN**

- 1) Selama dan setelah berakhirnya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan data yang bersifat rahasia dan tidak diperkenankan atau dapat bertindak atau mengijinkan pihak ketiga bertindak dengan cara apapun untuk mempublikasikan, menyebarkan, menawarkan, menyerahkan atau mengalihkan informasi dan data dimaksud kepada pihak manapun, kecuali ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik informasi dan data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 2) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan data baik yang tertulis maupun yang direkam dalam penyimpanan memori yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** di dalam sistem secara keseluruhan yang terdapat dalam dokumentasi program dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia.-----
- 3) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari pihak ketiga manapun juga yang mungkin timbul dan dialami oleh **PIHAK** yang dilanggar, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak yang melanggar.-----
- 4) Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas permintaan pertama dari Pihak yang dilanggar, Pihak yang melanggar berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dan membebaskan **PIHAK** yang dilanggar dari segala risiko, kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud.-----

Pasal 14 **PAJAK**

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.--



Pasal 15
PERUBAHAN PERJANJIAN

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum/Amendemen) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----
- 2) Mengecualikan berlakunya ketentuan ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PARA PIHAK** dapat menyampaikan setiap perubahan melalui surat menyurat, dengan pembatasan bahwa sepanjang perubahan dimaksud menyangkut Perubahan alamat korespondensi, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perjanjian ini.-----
- 3) Surat, sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) Pasal ini, wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari **PARA PIHAK** serta dibubuhi cap **PARA PIHAK**, dan oleh karenanya dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi **PARA PIHAK** serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.-----

Pasal 16
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- 1) Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personel masing-masing **PIHAK** sebagai berikut :-----

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Gorontalo Rektor Gedung Rektorat Lt.2 Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Telepon: 0435 - 821125 Faksimil: 0435 - 821752 e-mail:	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gorontalo Jl. Nani Wartabone no. 32 Kota Gorontalo - 96112 Telepon : (0435) 822046 Faksimil : (0435) 823146 e-mail :

L R.

2) Surat Menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada:-----

- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.-----
- b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.-----
- c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan email tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** yang diberitahukan. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.-----

3. Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.-----

PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.-----

2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.-----

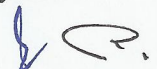
3) Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan segala akibatnya, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo.-----

PASAL 18 PILIHAN HUKUM

Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.-----

PASAL 19 LAIN-LAIN

1) Perjanjian ini terdiri dari keseluruhan perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tentang hal-hal yang terkandung dalam Perjanjian ini. Semua dokumen perjanjian dan persetujuan terdahulu, apakah dalam bentuk lisan, tulisan atau sebaliknya, antara **PARA PIHAK** tentang hal-hal dalam Perjanjian ini dengan ini tidak akan memiliki pengaruh atau mengubah syarat apapun atau kewajiban apapun yang tertuang dalam Perjanjian ini.---



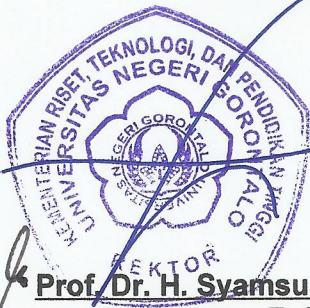
2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan, atau bertindak untuk dilakukan dan dilaksanakan, semua akta, dokumen dan hal-hal lain yang mungkin dianggap perlu untuk memberikan efek penuh atas syarat dan maksud dari Perjanjian ini.-----

3) Dalam hal adanya ketentuan atau bagian dari ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat berlaku/ menjadi tidak sah menurut hukum, maka ketentuan selebihnya yang terkandung dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan dapat dijalankan.-----

4) Apabila karena suatu perubahan hukum atau kebijaksanaan pemerintah/keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian ini dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian ini maupun dari aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.-----

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA



SAHRONI, SE.MM.
Pemimpin